



Bulletin of Islamic Research

ISSN (Online): 3031-4526

Received: 15-02-2024, Revised: 15-03-2024

Accepted: 15-04-2024, Published: 28-05-2024

DOI: 10.69526/birv2i2.35

Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik

Elisa¹; Elshadra Righayatsyah²; Asep Abdul Muhyi³

Abstract

Human rights are rights that must be obtained by every human being, regardless of social status. The Qur'an contains the concepts of human rights. This article describes the rights of individuals in accordance with the concept of human rights in Islam, referring to the verses of the Qur'an and the concept of maqasid shari'ah which are five: hifz al-din, hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-aql, and hifz al-nasl. The approach used in this research is tafsir maudhu'i, by collecting and interpreting related verses, as well as including asbab an-nuzul verses and their munasabah. The results show that Islam recognizes human rights as inherent in every human being, not as a gift from society, but as part of human nature. The concept of human rights in Islam is based on the theocentric principle, where all rights are bound to the will of God. Although there is debate about the implementation of human rights in the context of Islamic law, Islam emphasizes the importance of respecting and valuing fellow human beings by safeguarding five human rights: freedom, life, equality, protection of property, and justice. In conclusion, Islam teaches the protection and respect for human rights to maintain human welfare, although there are differences with the modern concept of human rights. This research highlights the importance of maintaining human rights principles in the context of a just and dignified social life.

Keywords: *Islam; Human Rights; Al-Qur'an.*

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: elisasasmita902@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: righayatsyahelshadra@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sudah mengatur setiap aspek dalam kehidupan, tidak hanya mengatur hal-hal yang berhubungan ibadah saja, namun juga mengatur aspek-aspek sosial yang terjadi antara sesama makhluk. Islam dalam mengatur aspek sosial begitu tegas, dalam Islam tidak ada perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya, semuanya sama, hanya ketaqwaan yang membedakan mereka, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13[1]. Islam begitu menghormati setiap perbedaan yang ada, baik itu perbedaan keyakinan, budaya, serta perbedaan ras, juga tidak ada yang membedakan hanya karena orang tersebut kaya, atau miskin, semua sama dalam kacamata Islam[2]. Dan dengan segala perbedaan itu, tidak menjadikan mereka kehilangan hak-hak dan kewajibannya.

Semua manusia dalam Islam berhak untuk mendapatkan keadilan dan kemanan, dan tidak ada satupun yang boleh mengambil hak ini dari mereka. Ajaran Islam ini selaras dengan ikrar yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada 10 November 1948, yaitu ikrar universal hak asasi manusia, Yang menegaskan segala hak-hak yang harus diperoleh tiap individu[3, p. 111]. Ikrar yang dilakukan ini bertujuan untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) agar seseorang bisa hidup dengan keadilan, dan kebebasan yang layak tanpa diskriminasi atau penindasan[4]. Prinsip-prinsip HAM ini dibentuk atas respon terhadap kejadian yang terjadi antara manusia yang diperlakukan oleh raja-raja atau kelompok feodal pada abad 17 dan 18. Saat itu manusia terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas untuk mereka yang mendapatkan hak-haknya, dan lapisan bawah untuk mereka kaum mayoritas yang memiliki kewajiban-kewajibannya[5, p. 373].

Namun dengan segala keselarasan Islam dan HAM dalam memandang harkat martabat manusia, tetap ada perbedaan antara HAM yang dikukuhkan PBB dengan aturan Islam. sehingga ini menciptakan gejolak pada negara-negara Islam atau dalam masyarakat, bahkan berpotensi menjadi penolakan. Salah satu aturan yang menjadi gejolak masyarakat Islam, yaitu berkaitan dengan kebebasan beragama, yang dalam pengertiannya adalah tiap individu bebas untuk menentukan agamanya, termasuk pilihan untuk pindah dari agama Islam atau murtad[6]. Sedangkan dalam Islam, siapapun yang murtad maka ia telah menyalahi aturan Allah dan orang tersebut harus dihukum mati[5].

Beberapa golongan dan negara menolak sebagian prinsip HAM, dikarenakan tidak selaras dengan syari'at Islam. seperti halnya Arab Saudi yang sampai saat ini menolak dua prinsip HAM, prinsip pertama mengenai hak dalam memilih agama, sehingga tiap orang bebas keluar masuk suatu agama, dan prinsip kedua mengenai perkawinan beda agama yang dilegalkan[3].

Kemungkinan besar HAM yang direlevansikan oleh PBB berasal dari luar ajaran Islam, sehingga terdapat aturan-aturan HAM yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan memicu penolakan dari kaum Muslim[7]. Hanya saja penolakan ini tidak terjadi pada semua kalangan umat Islam, karena terdapat perbedaan pemahaman dan cara pandang terkait relevansi HAM, sehingga terdapat respon-respon yang berbeda antar umat Islam sendiri mengenai HAM yang telah dikukuhkan oleh PBB[3].

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam. Pada metode kualitatif ini penulis menggunakan jenis studi literatur yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder, untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang konsep HAM dalam Islam. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis yang mengandung ajaran dan pandangan tentang HAM, sementara sumber sekunder mencakup kitab-kitab tafsir, buku-buku akademik, artikel jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian[8]. Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tafsir tematik) sebagai pendekatan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan HAM. Metode ini melibatkan pengumpulan, pengelompokan, dan analisis ayat-ayat yang memiliki tema serupa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Singkat HAM di Barat

Pada dasarnya, HAM telah ada sejak abad ke-6 SM, saat pemerintahan Solon Yunani. Pada masa itu, undang-undang dibuat untuk penduduk Athena. Isi dari undang-undang tersebut salah satunya adalah larangan perbudakan. Aristoteles dan Plato kemudian berhasil memasang undang-undang tersebut untuk orang-orang Athena pada abad ketiga SM[9]. Penghormatan kepada warga negara, kesetaraan umum, dan kebebasan berbicara adalah inti dari undang-undang[10]. Menurut Cicero, seorang ahli hukum Romawi pada abad kedua SM, setiap orang dilahirkan ke negara yang merdeka dengan status yang sama di hadapan hukum alam[11].

Sejarawan Barat telah mencatat bahwasannya terdapat tiga negara sebagai tonggak penegak dasar HAM, yaitu Negara Inggris, Negara Amerika Serikat, dan Negara Perancis. Negara Inggris menjadi negara pertama yang memperjuangkan penegakan HAM, yang mana pada saat itu Inggris tengah berada pada pimpinan raja John[12]. Pada saat itu raja Jhon memerintah dengan

tindakan yang sewenang-wenang, salah satu contohnya adalah pengenaan pajak yang besar kepada para bangsawan dan dipaksanya para bangsawan itu untuk memperkenankan anak-anaknya menikah dengan masyarakat biasa[13]. Adapun reaksi dari para bangsawan terhadap tindakan raja Jhon tersebut dengan lahirnya *Maghna Charta* atau perjanjian agung. *Maghna Charta* lahir pada tanggal 15 Juni 1215. Salah satu isi utama *Magna Charta* adalah bahwa seorang raja tidak boleh melanggar hak kebebasan yang diberikan kepada setiap orang⁴.

Kemudian, pada 16 Desember 1689, lahirlah *Bill of Right* di Inggris. Piagam tersebut berasal dari perjuangan para parlemen melawan pemerintahan sewenang-wenang para raja Wangsa Stuart pada abad ke-17[14]. Adapun isi dari *Bill of Right* tersebut adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan mempunyai parlemen, berhaknya parlemen untuk mengubah keputusan raja dan kebebasan beragama[15]. Kemudian muncul *adigium*, atau pernyataan dasar bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum[16]. Dari pernyataan ini muncul demokrasi dan negara hukum[17, p. 57].

Kemudian pada tahun 1776 munculah Deklarasi kemerdekaan Amerika yang dipelopori oleh Thomas Jefferson. Deklarasi tersebut diilhami oleh pemikiran John Locke yaitu seorang filsuf Inggris yang menggagas tentang hak kodrati atau hak alamiah. Hak kodrati berisi tentang kebebasan, hak untuk hidup, dan hak milik. 13 negara bagian telah mengumumkan secara bersama mengenai deklarasi ini, yang menyatakan bahwa semua orang diciptakan dengan cara yang sama dan bahwa Tuhan memberi semua orang hak yang tetap. Deklarasi tersebut berfungsi sebagai dasar konstitusi Amerika Serikat, menjadikannya negara pertama yang mencantumkan hak asasi manusia dalam konstitusinya[18, p. 68].

Deklarasi Prancis 1789 menandai kemajuan HAM berikutnya. Deklarasi Perancis adalah deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis, yang inti dari deklarasi adalah hak-hak asasi yang diperinci yang membentuk dasar hukum atau *Rule of Law*. Sebagai contoh, dilarang menangani seseorang tanpa alasan yang sah, dilarang menangkap dengan cara yang tidak pantas, dan dilarang menahan seseorang tanpa surat perintah[19].

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari deklarasi tersebut telah mengakui hak asasi manusia secara global. Deklarasi tersebut menyatakan prinsip-prinsip utama HAM yang menekan pada perlindungan dan penghormatan atas martabat setiap manusia. Salah satu aspek penting dari hak tersebut ialah kebebasan dalam beragama[19].

⁴[56, p. 35]

Pandangan Islam Terhadap HAM

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang harus diterima atau diberikan kepada manusia, tanpa memandang status dan strata sosial mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Frans Magnis Suseno, bahwa HAM merupakan hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia karena ia manusia yang bermartabat, dan bukan pemberian dari masyarakat, melainkan manusia mendapatkan HAM adalah dikarenakan ia adalah seorang manusia[20, p. 172]. Artinya HAM itu adalah sesuatu yang harus diberikan kepada manusia dari sejak mereka lahir hingga mereka wafat, karena sejatinya HAM itu telah melekat dalam diri manusia tanpa ada yang bisa mencabutnya[21, p. 1312].

HAM ini bukanlah benda asing atau aturan baru dalam Islam, karena Islam telah lebih dahulu membahas HAM bahkan 600 tahun sebelum *Magna Charta* diaplikasikan. Ini membuktikan bahwa Islam lebih maju dari pada Barat dalam konsep aturan hak-hak dibidang sosial, budaya, dan ekonomi[22]. hal ini dikuatkan oleh argumen Weeramantry terkait pemikiran Islam yang lebih maju dibandingkan Barat[23]. Konsep-konsep pemikiran serta landasan HAM dalam Islam bisa ditemui dan ditelaah dalam Al-Quran serta hadis yang menjadi rujukan utama umat Muslim dunia[20]. Konsep HAM dalam pandangan Islam tidak berlandaskan pada ideologi Individualistik, atau Kolektifitas, melainkan Islam berada pada landasan toleransi yang menjunjung tinggi manusia sebagai makhluk dengan derajat tertinggi di muka bumi[24].

Islam memiliki prinsip HAM yang berbeda dengan kalangan dunia Barat, jika dunia Barat memiliki prinsip Antroposentris yang artinya manusia menjadi landasan atau tolak ukur HAM, maka Islam memiliki prinsip Teosentris yang artinya bahwa segala sesuatu itu terikat dengan kehendak Tuhan[25]. Artinya Islam mengedepankan ketetapan Tuhan sebagai acuan prinsip HAM. Sebagai contoh, dalam prinsip HAM dunia Barat, LGBT (Lesbian, *Gay*, biseksual, *Transgender*) adalah suatu hal yang diperbolehkan selama dua orang saling suka tanpa adanya keterpaksaan. Namun dalam Islam karena LGBT adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan, maka baik dua orang yang saling suka atau tidak, itu tetap menjadi suatu perilaku yang tidak boleh dilakukan[21].

Dalam kacamata Islam sendiri, HAM dengan jelas dan lugas telah dijelaskan pada Piagam Madinah, yaitu dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh Rasulullah dengan sebagian kelompok pada kala itu. yang secara garis besar berbicara mengenai HAM dibidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama[24]. HAM dalam kacamata Islam juga telah dikukuhkan dalam kancah internasional di Kairo pada tahun 1990. Naskah tentang HAM yang dideklarasikan di Kairo menghabiskan 13 tahun dalam penyusunannya yang dihadiri oleh negara negara yang juga mengikuti Konferensi Islam sedunia.

Secara general HAM yang dideklarasikan di Kairo pada saat itu mencakup dalam bidang ekonomi, gender, *equal*, hak pendidikan, dan hak medis[24].

Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena dalam islam semua manusia itu sama, hanya ketaqwaanlah yang menjadikan pembeda diantara mereka sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan Kemenag 2019

13. *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*

Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada salah satu mantan budak yang hitam, yaitu Bilal. Walaupun Bilal adalah seorang mantan budak, namun Bilal mendapat suatu posisi mulia yaitu menjadi *Mu'azzinnya* Rasulullah[11], ini adalah salah satu posisi yang sangat mulia. Itulah mengapa HAM bersifat universal, yang artinya HAM itu melekat dalam diri semua manusia tanpa memandang ras, ekonomi, serta status sosial seseorang, dan tidak ada seorangpun yang bisa mengambalnya.

Pertentangan Antara Syari'ah dan HAM

Islam sangat menjunjung tinggi HAM, karena baik aturan Islam maupun aturan HAM, sama-sama bertujuan menjaga nilai-nilai perdamaian, serta kemartabatan manusia. Islam dalam pedomannya, yaitu Al-Qur'an dan hadis[26], telah banyak membahas dan merincikan aturan-aturan yang berkaitan dengan HAM. Prof. Dr. Martino Sardi, profesor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengatakan dalam program kuliah "*The Challenges Of Islamic Public Acceptance For The Human Right In Islam*" bahwa Islam sangat mendukung hak asasi manusia, dan aturan Islam tidak bermaksud melanggar kebijakan HAM, melainkan menjadikannya sebagai acuan untuk menerapkan hak asasi manusia secara efektif[11].

Imam Asy-Syathibi terkait prinsip HAM dalam Islam, mengelompokkan menjadi lima bagian, atau yang disebut dengan *al-Huquq al-insaniyah fi islam* (Hak-hak asasi manusia dalam Islam) dan kelima hal ini harus dijaga pada setiap individu, yaitu:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga agama) ini meliputi toleransi Islam atas kebebasan berkeyakinan, serta dalam bidang muamalah.
2. *Hifz al-Nafs* (Mejaga jiwa) dalam artian memberikan kebebasan untuk hidup, dan tidak boleh membunuh tanpa alasan syar'iyah.
3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga akal) larangan terhadap hal-hal yang bisa menghilangkan akal seperti mabuk-mabukan dan lainnya.
4. *Hifz al-Mal* (Menjaga harta) larangan terhadap perampasan harta secara paksa seperti mencuri, karena tiap orang memiliki hak atas harta yang ia miliki.
5. *Hifz an-Nasl* (Menjaga keturunan) dengan cara menyegerakan menikah bagi yang telah mampu, dan tidak melakukan perbuatan seperti zina[20].

Namun realitas pelaksanaan HAM ini berbeda, karena HAM telah diracuni oleh pemikiran dari Barat yang cenderung sekuler. Sehingga dalam menghadapi kenyataan ini, umat Muslim terpecah menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kubu pertama menolak secara keseluruhan aturan HAM ini, karena bagi kubu ini, agama adalah sesuatu yang sakral, independen serta ketetapanannya itu mutlak[27].
2. Pendapat kedua ini menerima secara keseluruhan, karena bagi mereka, HAM PBB adalah bagian dari hasil pengembangan yang mendalam terkait aturan HAM, sehingga layak untuk diterima[28].
3. Menerima sebagian, dan menolak sebagian. karena disatu sisi mereka ingin kukuh terhadap agama, dan disisi lainnya mereka ingin menghormati aturan-aturan negara[29].

Secara tujuan sebenarnya tidak ada yang bertentangan antara HAM dan syari'ah, namun dalam penerapan HAM ada aspek aspek yang sedikit berbeda seperti penghapusan hukuman mati dan lainnya. Sedangkan dalam syari'ah begitu tegas menyikapi hukum *qishas* atau hukuman mati.

Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang HAM

Dalam bahasa arab HAM disebut dengan *Haqq Al-Insani Al-Asasi* atau *Haqq Al-Insani Ad-Daruri*, terdiri dari tiga kata: *Haqq* berarti kepemilikan, kewenangan, hak untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu. Kemudian *Al-*

Insan berarti manusia, makhluk berakal budi. Terakhir, *Al-Asasi* berarti pokok atau dasar⁵.

Kata Haqq dan derivasinya telah ditemukan sebanyak 287 kali dalam Al-Qur'an. Sulit untuk membuat kesimpulan bahwa istilah al-Haqq dalam Al-Qur'an mengacu pada hak asasi. Ini disebabkan fakta bahwa istilah al-haqq atau al-huquq sebagian besar digunakan dalam Al-Qur'an untuk mengacu pada kebenaran petunjuk Allah, seperti yang terlihat dalam QS. Yunus ayat 35, atau untuk mengacu pada harta, seperti yang terlihat dalam QS. Al-Zariyat ayat 19. Namun, dalam arti yang disebutkan sebelumnya, istilah ini tidak digunakan untuk mengacu pada hak asasi manusia⁶.

Adapun Abd Mu'in Salim seorang pakar tafsir yang menyoroti tentang HAM, memiliki teori sebagai rumus dalam mengidentifikasi ayat tentang HAM. Ia menggunakan partikel *lam li al-tamlik* atau huruf lam yang menunjukkan kepemilikan sebagai indikator. Cara tersebut menunjukkan konsep *Haq* (kepemilikan), namun dalam konteks yang mengarah pada hak-hak asasi, seperti pada QS. Al-a'raf ayat 24[30].

Berikut ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep HAM dalam Islam.

Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Setiap orang memiliki hak kebebasan dalam berkeyakinan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019:

256. Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

⁵ [11] 47.

⁶[30]

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan *asbabun nuzul* dari ayat tersebut yaitu berkaitan dengan laki-laki dari bani Salim yang merupakan golongan Anshar bernama Al-Husain. Al-Husain adalah Muslim dan memiliki dua orang putra yang beragama Nasrani. Kemudian Al-Husain tersebut pergi menemui Rasulullah dan bertanya, "Apakah boleh saya untuk memaksa dua putra saya untuk memeluk agama Islam? Karena mereka memeluk agama Nasrani, kemudian turunlah ayat (*Lā ikrāha fid-dīn*). Kisah tersebut bersumber dari Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra[31, p. 824].

Dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim karya Ibnu Katsir, diberitahukan bahwasannya para ulama telah berpendapat mengenai sebab turunnya ayat ini yaitu berkaitan dengan beberapa orang dari kaum Anshar, meskipun hukumnya berlaku untuk umum[32]. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya ia menceritakan terdapat wanita yang mengalami kesulitan untuk memiliki seorang anak. Setelah itu, Wanita tersebut berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika anaknya hidup maka ia akan membuat anaknya memeluk agama Yahudi. Kemudian disaat Bani Nadhir telah diusir, terdapat beberapa orang diantara mereka yang bergolongan Anshar berkata, "Kami tidak mendakwahi anak-anak kami". Kemudian turunlah ayat (*Lā ikrāha fid-dīn, qat tabayyanar-rusydu minal-gayy*)[33, p. 515].

QS. Al-Baqarah ayat 256 memiliki munasabah dengan QS. Yunus ayat 99-100. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 telah dinyatakan bahwasannya tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam). Hal tersebut disebabkan karena Allah SWT menghendaki tiap-tiap orang untuk merasakan kedamian khususnya pada bathinnya, sehingga tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kemudian dalam surat Yunus ayat 99-100, telah dinyatakan bahwasannya setiap orang mempunyai kebebasan dalam memilih apakah ia akan beriman atau tidak. Kebebasan tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT bukan berasal dari kekuatan manusia. Pada surat Yunus ayat 99 dinyatakan bahwasannya jika Allah menghendaki agar setiap orang beriman maka pasti setiap orang akan beriman, Allah akan mencabut kemampuan manusia dalam memilih, yang kemudian manusia akan diisi dengan hal-hal yang positif saja[34], akan tetapi hal tersebut tidak dikehendaki oleh Allah karena tujuan dari diciptakannya manusia dan kebebasan itu semata-mata untuk menguji manusia dan Allah telah memberikan akal kepada manusia salah satunya berfungsi untuk digunakan dalam memilih[35, p. 159].

Kemudian surat Al-Baqarah ayat 256 memiliki korelasi dengan surat Al-Kafirun ayat 1-6, dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dinyatakan bahwasannya tidak ada paksaan dalam memeluk agama, maka setiap orang melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Dalam menjalankan

ibadah sesuai dengan agama masing-masing maka perlu adanya sikap atau prinsip-prinsip toleransi sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Kafrun ayat 1-6[36]. Dalam tafsir Al-Qur'anul 'Adzim karya Ibnu Katsir telah disebutkan bahwasannya QS. Al-Baqarah ayat 256 ini menunjukkan tidak diperbolehkannya untuk memaksa seseorang memeluk agama Islam, karena hanya Allah SWT yang dapat memberikan pencerahan dan membuka serta membimbing hatinya untuk memeluk Islam dengan kesadaran penuh. Kemudian apabila Allah telah menutup hatinya beserta pendengarannya tidak ada gunanya untuk memaksa ia memeluk Islam[33].

Kemudian dalam tafsir al-Maraghi karya Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwasannya surat Al-Baqarah ayat 256 memberitahukan untuk tidak perlu memaksa seseorang memeluk agama Islam, karena dalil dan bukti kebenaran agama Islam itu sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu memaksa seseorang untuk masuk Islam. Karena iman itu harus didasarkan dengan kesadaran, kerelaan, dan hujah, sehingga tidak berguna jika melalui paksaan ataupun kekerasan[31].

Dari penjelasan di atas maka terlihat jelas bahwa Islam memberikan hak kebebasan dalam berkeyakinan, tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam[37]. Karena keimanan harus berdasarkan pada kesadaran, keridhoan, dan hujah, sehingga tidak perlu adanya paksaan apalagi kekerasan, karena bukti kebenaran agama Islam dan dalilnya pun sudah sangat jelas.

Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, sehingga tidak diperbolehkannya untuk merenggut nyawa seseorang tanpa alasan syari'ah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
الْإِنْسَانَ كُلَّهُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَعُوا فِي أَعْيُنِنَا وَسَيَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ
الْبَدِيئَةِ وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

32. Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.211) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah

datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Menurut Ibnu Katsir *asababun nuzul* ayat di atas ialah saat sekelompok orang dari 'Ukl hendak menuju kepada Rasulullah untuk berbai'at memeluk agama Islam. Akan tetapi disaat mereka sampai di Madinah mereka tertimpa sakit disebabkan tidak cocok dengan kondisi cuaca di Madinah[38]. Hingga pada saat itu Rasulullah bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak pergi bersama pengembala unta, yang mana mereka dapat meminum air kencing dan susu unta tersebut. Kemudian mereka pergi dengan pengembala unta dan meminum air beserta susu unta tersebut. Akhirnya mereka sembuh dari penyakitnya. Akan tetapi setelah mereka sembuh, mereka membunuh pengembala unta tersebut. Setelah itu sekelompok tersebut dihadapkan pada Rasulullah, yang akhirnya dipotonglah tangannya dan dicongkel matanya[39, p. 48].

Ayat diatas memiliki korelasi dengan Surat Al-a'raf ayat 24 yang menerangkan tentang hak hidup dan menjaga kehidupan baik individu atau suatu kelompok. Pada surat Al-Maidah ayat 32 dinyatakan dengan tegas mengenai larangan membunuh manusia (tanpa alasan syari'ah), kemudian pada ayat tersebut dinyatakan apabila seseorang membunuh manusia tanpa ada alasan syari'ah maka seolah-olah ia telah membunuh semua manusia, kemudian sebaliknya apabila seseorang menjaga kehidupan manusia maka ia seolah-olah menjaga kehidupan seluruh manusia[40]. Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk mengurus serta merawat bumi beserta isinya hingga waktu yang ditentukan sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 24. Dan pada surat Al-A'raf ayat 24 terdapat partikel *lam li al tamlik* yang mana menurut teori abd Mu'in menunjukkan kepemilikan yang merujuk pada hak-hak asasi, dan dalam surat Al-a'raf ayat 24 itu merujuk pada hak hidup manusia[36].

Menurut Mustafa Al-Maraghi Ayat diatas menunjukkan pada larangan Tindakan pembunuhan seperti yang telah dilakukan oleh Qabil dahulu kepada Habil. Yang mana ayat tersebut menjadi dasar larangan membunuh kepada bani Israil. Dan juga pada ayat tersebut dijelaskan mengenai larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi yang dapat menimbulkan kematian[41]. Dosa dari perilaku tersebut sangatlah besar hingga disamakan dengan telah membunuh semua manusia. Kemudian barang siapa yang menyelamatkan jiwa manusia dari suatu pembunuhan maka seolah-olah ia telah menyelamatkan jiwa seluruh manusia. Pelarangan membunuh manusia adalah untuk menjaga hak hidup manusia, karena jiwa merupakan ciptaan harus dihormati dan dijunjung tinggi[39].

Kemudian hadis diperintangkannya untuk menjaga jiwa itu adalah “Barang siapa turun dari gunung dan kemudian ia membunuh dirinya maka akan masuk neraka Jahannam, ia akan turun di neraka dalam keadaan abadi selamanya.” (HR. Bukhari)[39].

Dari pernyataan di atas maka hak hidup merupakan hak asasi manusia yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, sebagaimana yang tercantum pada surat Al-Maidah ayat 32 mengenai larangan membunuh dan perintah menjaga jiwa seseorang, dan pada surat Al-A’raf ayat 24 mengenai hak hidup yang diberikan oleh Tuhan hingga waktu yang ditentukan.

Hifz al- ‘Aql (Menjaga Akal)

Peran akal sangat penting bagi manusia dalam menjalani hidup, sehingga dalam hukum Islam setiap manusia diperintahkan untuk menjaga akalnya[42]. Akal tersebut harus dilindungi dari hal-hal yang dapat merusak fungsinya, salah satunya adalah meminum-minuman keras yang membuatnya mabuk dan kehilangan akalnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dalam tafsir Jalalain karya imam Jalaludin as-suyuthi dan Jalaludin al-Mahally disebutkan mengenai sebab turunnya ayat di atas, dari Imam Nasa’i dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahwasannya ayat yang mengharamkan khamar itu turun berkaitan dengan kejadian pada dua kabilah dari golongan kaum Ansar yang suka minum khamar[43]. Suatu ketika mereka meminum khamar hingga mabuk, dan pada saat mereka hilang kesadaran di antara mereka ada yang mempermainkan sebagian yang lain. Kemudian ketika mereka sudah sadar dari mabuknya, diantara mereka melihat terdapat bekas-bekas di wajah, janggut, kepala mereka. Setelah itu mereka saling menyalahkan padahal mereka bersaudara yang sebelumnya tidak ada permusuhan diantara mereka, kemudian timbulah rasa rasa dengki diantara mereka. Kemudian turunlah ayat (*yâ ayyuhalladzîna âmanû innamal-khamru....*)[44, p. 504]. Pada ayat selanjutnya yaitu surat al-Maidah ayat

91 dijelaskan mengenai alasan dilarangnya minum khamar, yaitu dengan dua alasan. Alasan pertama adalah karena perbuatan tersebut dapat memicu timbulnya permusuhan dan juga kebencian diantara sesama manusia[45], sebagaimana yang setan inginkan. Alasan yang kedua yaitu dapat menimbulkan kelalaian dalam mengingat Allah⁷.

Dalam tafsir kemenag ayat diatas menjelaskan tentang dilarangnya perbuatan mabuk, judi, kurban untuk berhala, sesajen karena perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan akal sehat serta dapat menimbulkan dampak buruk kepada kehidupannya sendiri ataupun kehidupan orang lain[46]. Menurut para mufasir seperti Ash-Shabuni, al-Qurthubi dan al-Thabari menyatakan bahwasannya khamar memiliki dasar kata *ghata* yang berarti menutupi. Adapun maksudnya yaitu khamar dapat menutupi akal orang yang meminumnya. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwasannya orang yang meminum khamar akan membahayakan akalnya, tubuhnya, dan kehidupannya termasuk agamanya. Dia tidak akan sadar mengenai tindakannya disaat ia mabuk, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan tindakan bunuh diri atau bahkan membunuh orang lain[47, p. 4].

Pelarangan meminum khamar ini sesuai dengan pernyataan Nabi SAW yaitu:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukan itu khamar, dan semua khamar itu haram”[47].

Adapun menurut Jesser Auda konsep hifz al- ‘Aql tidak hanya beracuan pada penjagaan akal saja, akan tetapi mengacu pada pengembangan akal pikiran pula, sebagai contoh adalah menuntut ilmu pengetahuan, mengembangkan pemikiran ilmiah, dan melawan mentalitas taklid[48]. Oleh karena itu setiap orang diharuskan untuk mengembangkan pikirannya melalui pendekatan rasional dan ilmu pengetahuan[47].

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa larangan meminum khamar adalah salah bentuk dari perlindungan akal manusia atau hifz al- ‘Aql, karena meminum khamar dapat menimbulkan berbagai kekacuan atau kerusakan, baik itu untuk pribadi ataupun orang lain.

⁷ [46] 322

Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Harta yang dimiliki oleh manusia dalam Islam itu posisinya sebagai titipan dari Allah SWT, yang mana harta yang dimiliki di dunia itu bersifat tidak abadi. Dalam Islam, cara perolehan atau kepemilikan harta harus sesuai pada tuntunan syariah. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

188. *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Ayat di atas turun berkaitan dengan peristiwa perselisihan Imri'il Qais dan Ibnu Asywa al-Hrami, yang mana tidak adanya bukti yang cukup mengenai kepemilikan harta. Kemudian Imri'il Qais sebagai pihak yang dituduh diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersumpah. Kemudian saat hendak ia bersumpah turunlah ayat (Wala ta'kuluu amwalakum baynakum bilbatili...)[46].

Ayat di atas memiliki korelasi dengan surat An-Nisa ayat 29 yang mana kedua ayat tersebut membahas hak untuk memperoleh harta. Dalam kedua ayat tersebut dijelaskan mengenai larangan untuk mendapatkan harta dengan cara yang batil, karena terdapat peristiwa-peristiwa yang mana dalam pemerolehan harta itu melanggar HAM[36]. Menurut tafsir Kemenag bagian pertama pada surat Al-Baqarah ayat 188 adalah pelarangan memakan harta dengan cara yang tidak sah, kemudian Allah SWT juga melarang untuk tindakan suap menyuap kepada hakim atau saksi palsu[46].

Dalam Tafsir al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi mengatakan bahwa makna "بِالْبَاطِلِ" pada ayat tersebut berarti sia-sia dan membuat kerugian. Ini berarti dalam syariah mengambil harta benda tanpa kompensasi yang benar, tanpa persetujuan pemilik, atau menghabiskannya dengan cara yang salah dan tidak bermanfaat[49]. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan yang batil, seperti perjudian, penipuan, riba, dan penipuan harga. Juga termasuk menghabiskan uang di tempat yang tidak masuk akal atau haram[36].

Menurut Ibnu Taimiah hifz al-mal terbagi pada 3 tujuan penting yaitu dalam ketetapan syari'at seperti kegiatan transaksi mu'amalah yang diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarang dan dipenuhi rukun beserta

syaratnya[50]. Kemudian penegakan keadilan dalam ekonomi syari'at seperti pencegahan kepada tindakan zalim kepada hak manusia, terdapat dua macam tindakan zalim tersebut yaitu pertama tindakan yang membuat pemilik hak tidak ridho seperti membunuh, mencuri, dan merampas. Yang kedua adalah tindakan yang diridhoi oleh yang memiliki hak tersebut seperti berjudi dan riba. Dan terakhir adalah penegasan syari'at yaitu kewajiban dalam penegakan hukum bagi perampok atau pencuri. pelaksanaan hukum jinayah kepada mereka yang mengambil harta yang tidak sah adalah contoh upaya dalam menjaga harta atau *hifz al-Mal*[51].

Dari penjelasan di atas, maka kita tidak diperkenankan memakan atau memiliki harta dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama. Akibatnya, memiliki harta dalam Islam harus sesuai dengan ajaran agama agar tercipta kebaikan dalam hidup.

Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Dalam hukum Islam, menjaga keturunan memiliki nilai yang sangat penting. Oleh karena itu, Islam menjamin pemeliharaan keturunan yang sah sesuai ajaran Islam melalui pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh keturunan. Selain itu, Islam melarang perbuatan zina,[52, pp. 64-65] sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُنَّ كَانَ فُجْهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan Kemenag 2019

32. *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

QS. Al-Isra ayat 32 memiliki hubungan erat dengan ayat berikutnya yang melarang pembunuhan anak. Jika dikaitkan antara zina dan pembunuhan anak, kita dilarang mendekati zina karena seringkali setelah berzina, wanita akan hamil dan kedua orang tua akan merasa putus asa[53]. Dari keputusan ini bisa timbul tindakan kriminal yang menyebabkan anak dibunuh bahkan saat masih dalam kandungan[21].

Al-Qaffal menyatakan bahwa "jangan dekati" dan "jangan lakukan" memiliki arti yang berbeda. Larangan "jangan dekati" berada di tingkat yang lebih tinggi karena tidak hanya dilarang untuk mendekati, tetapi juga dilarang untuk melakukannya. Dalam larangan ini, Allah menggunakan ungkapan yang indah untuk membuat manusia benar-benar menghindari zina[54]. Oleh karena

itu, Allah tidak mengatakan "Jangan melakukan zina", tetapi hanya "Jangan mendekati zina", yang berarti bahkan mendekatinya dilarang[21].

Rasulullah memberi tahu seorang pemuda bahwa zina adalah perbuatan yang sangat buruk. Bayangkan jika seseorang yang dizinahi adalah anggota keluarga kita, seperti saudara, ibu, atau anak. Kita pasti akan sangat membenci perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita juga akan membenci zina jika terjadi pada anggota keluarga kita. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa zina merugikan selain diri kita sendiri. "Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya," doa Rasulullah saw saat meletakkan tangannya pada pemuda itu. (Dari Ahmad). Pemuda tersebut kemudian berhenti melakukan perbuatan keji tersebut[21].

Dalam kitab Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, dijelaskan bahwa larangan mendekati zina merupakan perintah Allah SWT kepada semua hamba-Nya. Larangan ini mencakup segala hal yang dapat mendorong dan menjadi penyebab terjadinya perbuatan perzinahan. Larangan tersebut bukan hanya sebagai ungkapan, tetapi juga sebagai penegasan bahwa zina adalah perbuatan yang buruk[55]. Alasan larangan mendekati zina disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa kata "فَلْحِشَّةً" dalam ayat 32 dari Surat Al-Isra memiliki makna perbuatan yang jelas keburukannya, yang juga dapat diinterpretasikan sebagai perbuatan buruk yang dapat menimbulkan banyak kerusakan[36].

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa larangan mendekati zina bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina karena dapat merusak keturunan dan menyebabkan konflik serta pertikaian yang melibatkan kehormatan. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga dan memelihara keturunan sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan.

Kesimpulan

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang secara signifikan di Barat sejak zaman kuno, dengan tonggak utama seperti *Magna Charta*, *Bill of Rights*, dan Deklarasi Kemerdekaan di Amerika Serikat dan Perancis. Perkembangan ini mencapai puncaknya dengan disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Sementara itu, pandangan Islam terhadap HAM juga sangat kuat dan menyeluruh. Islam mengakui HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir hingga wafat, bukan karena pemberian masyarakat tetapi sebagai bagian dari kodrat kemanusiaan. Konsep HAM dalam Islam bersandar pada prinsip

Teosentris, dengan semua hak terikat pada kehendak Tuhan, yang berbeda dengan pendekatan individualistik atau kolektif di dunia Barat.

Meskipun terdapat perdebatan tentang implementasi HAM dalam konteks modern, Islam menegaskan pentingnya menghormati dan menghargai sesama manusia dengan menjaga lima hak asasi manusia: kebebasan, hidup, persamaan derajat, perlindungan harta, dan keadilan. Pendekatan yang muncul dalam menghadapi perdebatan ini antara lain penolakan total, penerimaan total, dan penerimaan sebagian dengan penolakan sebagian, yang mencoba menyeimbangkan antara ketaatan terhadap ajaran agama dan menghormati hukum sekuler. Dengan demikian, bahwa Islam mengajarkan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian integral dari ajarannya, dengan tujuan memelihara kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks implementasi HAM dalam syariat Islam, mungkin terjadi perbedaan karena perbedaan dalam konsep hukuman dan pemahaman tentang kebebasan, tetapi ayat-ayat Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap satu sama lain, memelihara martabat dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Author Contributions

Elisa: Conceptualization, Methodology, Writing - review & editing, Supervision, Project administration. **Elshadra Righayatsyah:** Methodology, Writing - review & editing, Investigation. **Asep Abdul Muhyi:** Investigation.

Acknowledgement

We would like to thank to UIN Sunan Gunung Djati and anonymous reviewer for providing valuable input on these papers.

Conflict of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Funding

The research did not receive any financial support.

Bibliography

- [1] N. Damayanti, S. A. Nurazizah, A. Fitriansah, and A. A. Muhyi, "The Concept Of Human Rights From The Qur ' an Perspective," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 169-186, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.20.
- [2] D. Ramdani, D. L. Hilwa, and F. F. Muzani, "Islam dan Pluralisme dalam Perspektif Al- Qur ' an : Kajian Tafsir Tematik," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 3, pp. 281-302, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i3.32.

- [3] R. Nurdin and Muslina, "Media Syari ' Ah Media Syari ' Ah," *Basic Theory Corp. Gov.*, vol. 18, no. 1, p. 373, 2016.
- [4] M. I. Thaib, "Baitul Mal Aceh and Productive Zakat Education for Mustahiq," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 187-204, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.11.
- [5] A. Khakim, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *J. Eval.*, vol. 2, no. 1, p. 371, 2018, doi: 10.32478/evaluasi.v2i1.84.
- [6] E. Rahmawati, F. A. Aziz, and G. R. Jannah, "Fenomena Berjilbab tapi Ketat dalam Tinjauan Qur ' an Hadis dan Komparasinya pada Cadar, Niqab dan Burqa," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 3, pp. 205-230, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i3.24.
- [7] D. Apriliani, D. Tafa, and F. Munawwar, "Islam dan Globalisasi dalam Kajian Tafsir Maudhu 'i," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 247-270, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i3.29.
- [8] A. N. An, F. Arfan, F. D. Marshal, C. Maulana, and N. Fadli, "Metodologi Tafsir Al-Qur ' an: Methods of Qur ' an Research and Quran Tafseer Research its implications for contemporary Islamic thought," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 3, pp. 271-280, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i3.34.
- [9] Z. Abidin, "Tafsir Maudhu'i: Study of the Qur'an on Business, Trade and Economy: Tafsir Maudhu'i: Kajian Al-Qur'an Mengenai Bisnis, Perdagangan Dan Perekonomian," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 57-72, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [10] B. N. Hoir, "Thematic Tafsir Study: Religious Moderation in the Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 43-56, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [11] M. Dimas Nur Aditya, M. Fardan Pratama, M. Noor Jannatal Firdaus, U. Sunan Gunung Djati, and I. Korespondensi, "At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies ISLAM DAN HAM: ANALISIS AYAT AL-QUR'AN TENTANG HAM DALAM ISLAM MENGGUNAKAN METODE TAFSIR MAUDHU'I," vol. 04, no. 1, p. 44, 2023.
- [12] F. Muhammad, "The Ethics Of Communication To Parents In Surah Maryam Ayat 42-48 (Study On Kitab Tafsir Al-Taysir By Firanda Andirja," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 33-42, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [13] D. Sukmawati, G. P. Pratama, and D. Abdullah, "Islam dan Lembaga Negara," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 3, pp. 231-246, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i3.28.
- [14] P. Dewi, R. N. Putri, and A. A. Muhyi, "Islamic Views on Radicalism and

- Terrorism," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 39–52, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.9.
- [15] D. Muhammad, E. Nurkamilah, and F. R. Indira, "Memahami Hubungan Antara Islam dan Fundamentalisme dalam Al- Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 4, pp. 321–342, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i4.27.
- [16] S. F. Fuadia, R. Aini, R. M. Soba, and A. A. Muhyi, "The Concept of The State in Islam : A Study of Maudhu'i's Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–20, 2024, doi: 10.12345/bir.v2i1.1234.
- [17] K. P. Walidi, A., Anggraeni, A., Rivelia, *HAM & Demokrasi*, I., vol. 4, no. 1. Sukoharjo: CV Tahta Media Group, 2024.
- [18] Supriyanto, "Kerancuan Penataan Ham Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *J. Wacana Huk.*, vol. 9, no. 2, p. 68, 2011.
- [19] A. W. Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, I. Jakarta: Penerbit Andi, 2017.
- [20] N. Atqiya, "Ham Dalam Perspektif Islam," *Islam. J. Stud. Islam*, vol. 1, no. 2, p. 172, 2014, doi: 10.19105/islamuna.v1i2.565.
- [21] S. R. Fitri, S. N. Sya'bani, W. Prayoga, and ..., "Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an," *J. Penelit. ...*, vol. 2, no. 1, p. 1312, 2023.
- [22] D. D. Hasanah, D. N. Salsabila, and H. A. Al, "Bagaimana Hubungan Islam dan Liberalisme dalam Perspektif Qur'an?," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 53–70, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.17.
- [23] R. Alfi, N. Hasanah, R. Rifkiah, and A. A. Muhyi, "Contemporary Traditions and Challenges: Tafsir Maudhu'i's Study of Islam and Fundamentalism," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 131–152, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.7.
- [24] N. Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, I. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [25] F. H. Akbar, F. L. Fasha, and F. Abdullah, "Konsep Moderasi Beragama dalam Tinjauan Qur 'an Hadis," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 71–96, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.21.
- [26] A. F. R, "Hermeneutics of Gender : A Comparative Study of Hermeneutical Models Amina Wadud and Farid Esack," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 21–38, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.10.
- [27] Y. Irbah, "Main The Principle Of Inter-Religious Tolerance (A Comparative Study Of The Interpretation Of Surat Al Kafirun Between Hamka And Quraish Shihab," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 20–32, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.

- [28] D. Nurfazri and D. N. Agustin, "Islam dan Demokrasi : Kajian Tafsir Maudhu 'i," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 4, pp. 343-368, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i4.23.
- [29] A. Syaripah, E. Zulaiha, and W. Taufiq, "Kepribadian Nabi Musa dalam Al-Quran (Telaah Ayat- Ayat Musa dalam Al-Quran Tinjauan Teori Psikologi Kepribadian) Pendahuluan," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 97-130, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.19.
- [30] S. Aminah, "HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF ALQURAN," *J. Huk. Diktum*, vol. 8, no. 2, p. 165, 2010, doi: 10.35897/maqashid.v2i2.328.
- [31] F. A. Abdul Halim, Abu Sahrin, "KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QURAN: ANALISIS SURAH AL-BAQARAH AYAT 256 PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR," *Ahkam J. Huk. Islam dan Hum.*, vol. 2, no. 4, p. 824, 2023.
- [32] Mahmudulhassan, "Exploring the Essence , Importance , and Distinctive Attributes of Islamic Culture : An In-depth Cultural Analysis," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 4, pp. 303-320, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i4.25.
- [33] I. Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Penebar Sunnah, 2005.
- [34] N. A. Prasanti, P. E. Adila, R. Mughiry, and A. A. Muhyi, "The Correlation between Islam and Globalization According to the Maudhu ' i Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 153-168, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.13.
- [35] G. R. S. Wardani, K. Hidayah, and Suwandi, "Hak Asasi Manusia dan Statement Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256)," *J. Stud. Al-Qur'an Dan Tafsir*, vol. 5, no. 1, p. 159, 2021.
- [36] M. Fadhil, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Maraghi)," PTIQ Jakarta, 2022.
- [37] A. Nirwana AN, "Qawaid Tafsir dan Ushul Tafsir Siti Aisyah dalam Kitab Sahih Muslim," *J. Ilm. Al-Mu'ashirah*, vol. 18, no. 2, p. 152, Nov. 2021, doi: 10.22373/jim.v18i2.11281.
- [38] A. Nirwana, "DA'WAH IN THE QUR'AN (THEMATIC TAFSIR)," *J. At-Tibyan J. Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, vol. 4, no. 2, pp. 307-329, Dec. 2019, doi: 10.32505/at-tibyan.v4i2.1350.
- [39] E. Muzdalifah, "Hifdz al-nafs dalam al- qur'an : studi dalam tafsir ibn ' âsyûr," UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

- [40] A. Nirwana, R. Tamami, S. Hidayat, and S. Akhyar, "ANALYSIS OF BEHAVIORS OF SIDODADI MARKET TRADERS BASED ON TAFSĪR AL-JAMĪ' LI AḤKĀM AL-QUR'ĀN IMAM AL-QURṬUBĪ ABOUT CHARACTERISTICS OF MADYAN TRADERS," *J. At-Tibyan J. Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, vol. 6, no. 2, pp. 281–300, Dec. 2021, doi: 10.32505/at-tibyan.v6i2.3255.
- [41] A. Nirwana AN *et al.*, "Serving to parents perspective azhar's quranic interpretation," *Linguist. Cult. Rev.*, vol. 6, pp. 254–263, Feb. 2022, doi: 10.21744/lingcure.v6n5.2155.
- [42] A. Nirwana, S. Hidayat, and S. Suharjianto, "أصول التفسير وقواعده عند تفسير عبد الله بن عباس," *J. Online Stud. Al-Qur'an*, vol. 16, no. 2, pp. 137–164, Jul. 2020, doi: 10.21009/JSQ.016.2.02.
- [43] R. Adiansyah and N. F. binti Yahya, "KHAMR IN THE QUR'AN (THEMATIC STUDY OF TAFSIR IBN JARIR AL-TABARI)," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–17, Nov. 2022, doi: 10.23917/qist.v2i1.1208.
- [44] J. Al-Mahalli and J. As-Suyuti, *Tafsir Jalalain - Jilid 1, ASBABUN NUZUL AYAT Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra.* Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2016.
- [45] A. N. AN, "Konsep Islamic State Amien Rais dan Nurcholish Madjid," *J. Subst.*, vol. 15, no. 1, pp. 41–52, 2013.
- [46] K. A. RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 3.* Jakarta: Widya Cahya, 2010.
- [47] N. Nurningsih, "Hak Asasi Manusia Dalam Hifz Al-Aql; Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an," UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- [48] A. Nirwana AN, D. Mustofa, and S. Akhyar, "Contextualization Review of the Interpretation of the Verses of the Fathul Qulub Book at the IMM Sukoharjo Regeneration Program," *J. Ilm. Al-Mu ashirah*, vol. 20, no. 1, p. 146, Feb. 2023, doi: 10.22373/jim.v20i1.16939.
- [49] A. Nirwana AN, "Multimedia Tafsir: Exploring the Meaning of the Quran in the Digital Era," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4785707.
- [50] A. Nirwana, H. Hayati, and M. Ridhwan, "The Media of Washatiah Dakwah in Quranic Exegesis Study," *Budapest Int. Res. Critics Inst. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 2, pp. 911–922, May 2020, doi: 10.33258/birci.v3i2.919.
- [51] Sutisna *et al.*, *Panorama Maqoshid Syari'ah.* Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- [52] N. Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *J. Syari'ah dan Huk. Diktum*, vol. 15, no. 1, p. 56, 2017.
- [53] A. Nirwana, I. P. Sari, S. Suharjianto, and S. Hidayat, "Kajian Kritik pada

- Bentuk dan Pengaruh Positif al-Dakhil dalam Tafsir Jalalain tentang Kisah Nabi Musa dan Khidir," *AL QUDDS J. Stud. Alquran dan Hadis*, vol. 5, no. 2, p. 717, Nov. 2021, doi: 10.29240/alqudds.v5i2.2774.
- [54] Y. F. Rozy and A. Nirwana AN, "PENAFSIRAN 'LA TAQRABU AL-ZINA' DALAM QS. AL-ISRA' AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB)," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 65-77, Feb. 2022, doi: 10.23917/qist.v1i1.525.
- [55] A. Nirwana, M. D. Ariyanto, M. F. Abror, S. Akhyar, and F. bin Husen Ismail, "SEMANTIC ANALYSIS OF WHERE IS THE DIFFERENCE IN THE MEANING OF THE WORDS QALB AND FUĀD IN THE QUR'AN?," *J. STIU Darul Hikmah*, vol. 9, no. 1, pp. 12-20, Mar. 2023, doi: 10.61086/jstiudh.v9i1.38.
- [56] R. Renggong, *Hukum acara pidana: memahami perlindungan ham dalam proses penahanan di indonesia*, II. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.

Copyright

© 2024 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.